

Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Perpajakan, dan Digitalisasi Layanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi pada UMKM di Kelurahan Wawalintouan)

Helmina Sitanggang¹, Sjeddie R. Watung², Jaqueline E.M. Tangkau³

¹ Jurusan Akuntansi, Universitas Negeri Manado, Tondano, Indonesia
e-mail: @sitangganghelmina7@gmail.com¹, sjeddiewatung@unima.ac.id², jaquelinetangkau@unima.ac.id³

Abstrak: Studi ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pengaruh pemahaman prinsip akuntansi sesuai dengan SAK EMKM, pemahaman perpajakan sesuai dengan PP Nomor 55 Tahun 2022, serta pemanfaatan layanan perpajakan daring melalui DJP Online dan Coretax terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Metodologi yang digunakan adalah statistik, dengan melakukan survei kepada 66 UMKM dan menganalisis data menggunakan regresi linier berganda. Temuan studi mengindikasikan bahwa pemahaman prinsip perpajakan dan digitalisasi layanan perpajakan memiliki pengaruh yang kuat, tetapi pemahaman prinsip akuntansi tidak memiliki pengaruh. Meskipun demikian, secara simultan 79,9% variasi kepatuhan pajak dapat dikaitkan dengan ketiga variabel tersebut. Kesimpulannya, integrasi edukasi perpajakan dan optimalisasi teknologi digital sangat penting untuk mendorong kepatuhan pajak UMKM.

Kata kunci: Akuntansi, Perpajakan, Digitalisasi, Kepatuhan Wajib Pajak

Abstract: This research aims to analyze how understanding accounting principles in accordance with SAK EMKM, understanding taxation in accordance with PP No. 55 of 2022, and utilizing online taxation services through DJP Online and Coretax affect the compliance of MSME taxpayers. The methodology used is statistical, by conducting a survey of 66 MSMEs and analyzing the data using multiple linear regression. The study findings show that understanding of taxation principles and the digitization of taxation services have a strong influence, but understanding of accounting principles has no influence. However, simultaneously, 79.9% of the variation in tax compliance can be attributed to these three variables. In conclusion, the integration of tax education and the optimization of digital technology are very important to encourage MSME tax compliance.

Keywords : Accounting, Taxation, Digitalization, Taxpayer Compliance

PENDAHULUAN

Pajak merupakan strategi yang digunakan pemerintah untuk menghasilkan pendapatan bagi proyek-proyek pembangunan di Indonesia (Manopo Gloria et al., 2021). Perpajakan memainkan peran penting dalam perekonomian, karena tidak hanya menyediakan dana untuk anggaran pemerintah (budgetair), tetapi juga sebagai pengatur kebijakan (regulerend), distribusi pendapatan (redistribusi), dan pemeliharaan stabilitas ekonomi (stabilisasi) (Sihombing & Sibagariang, 2020).

Tabel 1. Persentase Kontribusi Pajak Terhadap Pendapatan Negara Indonesia

Tahun	Total Pendapatan Negara (Miliar Rp)	Pendapatan Pajak (Miliar Rp)	Kontribusi Pajak
2020	1.647.783,34	1.285.136,32	77.99%
2021	2.011.347,10	1.547.841,10	76.96%
2022	2.635.843,10	2.034.552,50	77.19%
2023	2.637.248,90	2.118.348,00	80.32%
2024	2.802.293,50	2.309.859,80	82.43%

Sumber: www.bps.go.id

Mengacu pada data Tabel 1. pendapatan pajak secara konsisten menjadi sumber utama pendapatan negara, dengan kontribusi lebih dari 75% setiap tahun. Hal ini menyoroti

pentingnya meningkatkan kepatuhan wajib pajak, terutama di sektor-sektor yang memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian. Menurut Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian), UMKM memainkan peran krusial sebagai fondasi perekonomian Indonesia, menyumbang 61% dari PDB dan 97% dari penciptaan lapangan kerja. UMKM, yang menyumbang 99% dari total usaha di negara ini, merupakan motor utama perkembangan ekonomi di Indonesia (ekon.go.id, 2023).

Pemerintah Indonesia telah menyadari potensi yang dimiliki oleh UMKM dalam sistem pajak dan telah membuat berbagai kebijakan untuk mendukung sektor ini. Salah satu langkah terbaru yang diambil adalah PP Nomor 55 Tahun 2022, dengan tujuan untuk menawarkan kemudahan dan dorongan yang lebih baik bagi UMKM (Lalogirot Claudya Vicky Auxilya et al., 2021). Ketentuan tarif pajak ini dikenakan kepada wajib pajak dengan besaran peredaran bruto tahunan maksimal Rp4,8 miliar dan wajib pajak orang pribadi memperoleh fasilitas tambahan berupa pembebasan pajak penghasilan untuk peredaran bruto hingga Rp 500 juta dalam satu tahun pajak. Sehingga, PPh Final 0,5% hanya dikenakan terhadap bagian peredaran bruto yang melebihi Rp 500 juta. Hasil ini konsisten dengan temuan penelitian oleh Lomban Cristianto E K & Kambey Joseph, (2022) dan Pangkey Rocyke I.J et al., (2024) yang memperlihatkan bahwa pemahaman perpajakan memberikan kontribusi pada peningkatan kepatuhan perpajakan dalam sektor UMKM. Dengan tingkat pemahaman yang memadai, pelaku UMKM mampu menghitung, menyetor, serta melaporkan kewajibannya secara lebih terarah sesuai regulasi yang berlaku, yang berkontribusi pada peningkatan kepatuhan pajak di kalangan UMKM secara keseluruhan.

Di sisi lain sejak tahun 2018, telah diberlakukan Standar Akuntansi Keuangan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM). SAK-EMKM disusun guna menyediakan pedoman pencatatan laporan keuangan yang terstruktur secara konsisten, ringkas, dan mudah diaplikasikan para pelaku UMKM, dengan mempertimbangkan keterbatasan pengetahuan maupun sumber daya para pemangku kepentingan (iaiglobal.or.id, 2018). SAK EMKM menyajikan tiga aspek utama, yaitu neraca, laporan laba rugi, serta catatan atas laporan keuangan (CALK). Temuan dalam studi ini diperkuat oleh hasil penelitian Putri Sastya et al., (2024) dan Pangkey Rocyke I.J et al., (2024) yang mengungkapkan bahwa pemahaman akuntansi memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan perpajakan. Memahami akuntansi tidak hanya mengurangi risiko kesalahan dalam laporan, namun bisa meningkatkan kepercayaan diri pelaku UMKM dalam mengikuti peraturan perpajakan.

Pemerintah memfokuskan digitalisasi pelayanan perpajakan melalui platform DJP Online dan aplikasi CoreTax untuk menyederhanakan pelaporan dan pembayaran pajak UMKM, dengan transisi dari sistem manual ke elektronik berbasis internet yang menghilangkan kendala administratif dan meningkatkan kenyamanan wajib pajak (Karina Mahda et al., 2024). Fitur utama DJP Online meliputi E-Registration, E-Bupot, E-Filing, E-Billing, E-Form, E-SPT, E-Faktur, dan E-Tax Court, yang hemat waktu dan mengurangi kesalahan manual. CoreTax, sistem terintegrasi DJP yang berlaku penuh sejak Januari 2025, menawarkan pendaftaran NPWP otomatis dengan data KTP, pelaporan SPT yang meminimalkan kesalahan, pembayaran fleksibel via mobile banking, dan pengawasan AI untuk peringatan dini (Faradina Fatikha, 2025).

Theory of Planned Behavior (TPB) adalah kerangka teoretis utama dalam penelitian ini, yang menegaskan bahwa tindakan individu merupakan output dari niat yang terdorong oleh tiga faktor utama, yaitu sikap, norma subjektif, serta persepsi kontrol perilaku. Pemahaman akuntansi membentuk sikap, sedangkan pemahaman tentang pajak membangun norma yang berdampak pada kepatuhan pajak UMKM. Di sisi lain, digitalisasi layanan pajak meningkatkan

kontrol perilaku yang dipersepsikan dengan memudahkan pelaporan dan pembayaran pajak. Ketiga elemen ini bersama-sama menentukan sejauh mana UMKM mematuhi kewajiban perpajakan.

Berdasarkan studi Kewo Cecillia Lelly et al., (2024), tingkat kepatuhan SPT Tahunan orang pribadi untuk Kabupaten Minahasa tercatat oleh KP2KP Tondano sebagai berikut:

Tabel 2. Penyampaian SPT Tahunan Orang Pribadi Kabupaten Minahasa

No	Tahun	WP Terdaftar	WP Melapor SPT	Realisasi SPT	Rasio Kepatuhan
1	2020	72.611	23.678	13.389	57%
2	2021	78.078	28.434	14.086	50%
3	2022	84.673	29.808	14.700	49%
4	2023	90.808	32.168	15.261	47%

Berdasarkan informasi yang disajikan pada Tabel 2, jumlah wajib pajak terdaftar di Minahasa meningkat dari 72.611 pada tahun 2020 menjadi 90.808 pada tahun 2023. Di sisi lain, persentase wajib pajak yang menyampaikan SPT, beserta rasio kepatuhannya, turun dari 57% pada tahun 2020 menjadi 47% pada tahun 2023. Penurunan tersebut memperlihatkan bukti bahwa peningkatan kepatuhan pajak di Kabupaten Minahasa masih menjadi tantangan utama, sehingga menyoroti perlunya studi lebih lanjut untuk menemukan strategi efektif yang dapat mendorong kepatuhan pajak di kalangan UMKM. Kabupaten Wawalintouan dipilih untuk studi ini karena statusnya sebagai salah satu daerah dengan kepadatan UMKM yang tinggi di Kabupaten Tondano Barat, Kabupaten Minahasa, yang bergerak di tiga bidang utama: perdagangan, kuliner, dan pertanian.

Studi ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh kesadaran terhadap standar akuntansi sesuai SAK-EMKM dan pemahaman peraturan perpajakan sebagaimana tercantum dalam PP No. 55 Tahun 2022, beserta pemanfaatan layanan pajak daring seperti DJP Online dan Coretax, terhadap kepatuhan pajak UMKM. Temuan studi ini diharapkan dapat memperbaiki keterbatasan yang ditemukan dalam studi sebelumnya dan memberikan rekomendasi strategis guna mengoptimalkan kepatuhan wajib pajak UMKM.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yakni pendekatan yang memproses data berbentuk angka ataupun nilai yang dapat diukur secara numerik. Data dihimpun melalui kuesioner yang disebarakan secara langsung kepada 66 pelaku UMKM di Kelurahan Wawalintouan. Analisis yang dilakukan mencakup pengujian validitas dan reliabilitas alat ukur, pengujian normalitas, multikolinearitas, serta heteroskedastisitas, dan juga regresi linier berganda. Strategi ini memungkinkan pengujian variabel secara simultan, parsial, efisien, dan menyeluruh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil data kuesioner yang diperoleh dari 66 pelaku UMKM di Kelurahan Wawalintouan, yang telah memenuhi karakteristik sampel yang ditetapkan, kemudian dianalisis menggunakan SPSS versi 31, menghasilkan temuan sebagai berikut:

Uji Validitas

Berdasarkan temuan pemeriksaan validitas yang disajikan pada Tabel 3, setiap indikator pada kategori Pemahaman Akuntansi, Pemahaman Perpajakan, Digitalisasi Layanan Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak memiliki koefisien korelasi (nilai r) yang

Tabel 3. Hasil Uji Validitas

Variabel	Butir	r hitung	r tabel	Sig.	Kriteria
Pemahaman Akuntansi	X1.1	0,830	0,242	<0,001	Valid
	X1.2	0,901	0,242	<0,001	Valid
	X1.3	0,873	0,242	<0,001	Valid
	X1.4	0,872	0,242	<0,001	Valid
	X1.5	0,850	0,242	<0,001	Valid
	X1.6	0,813	0,242	<0,001	Valid
Pemahaman Perpajakan	X2.1	0,810	0,242	<0,001	Valid
	X2.2	0,873	0,242	<0,001	Valid
	X2.3	0,878	0,242	<0,001	Valid
	X2.4	0,789	0,242	<0,001	Valid
	X2.5	0,741	0,242	<0,001	Valid
	X2.6	0,662	0,242	<0,001	Valid
Digitalisasi Layanan Pajak	X3.1	0,795	0,242	<0,001	Valid
	X3.2	0,897	0,242	<0,001	Valid
	X3.3	0,832	0,242	<0,001	Valid
	X3.4	0,855	0,242	<0,001	Valid
	X3.5	0,808	0,242	<0,001	Valid
	X3.6	0,751	0,242	<0,001	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak	Y.1	0,824	0,242	<0,001	Valid
	Y.2	0,881	0,242	<0,001	Valid
	Y.3	0,874	0,242	<0,001	Valid
	Y.4	0,707	0,242	<0,001	Valid
	Y.5	0,739	0,242	<0,001	Valid
	Y.6	0,784	0,242	<0,001	Valid

Sumber: Data diolah SPSS 31 (2025)

melampaui nilai ambang batas (nilai r tabel = 0,242) dengan tingkat signifikansi di bawah 0,001. Hal ini menegaskan validitas setiap item dalam survei dan memperkuat reliabilitasnya sebagai pengukuran variabel yang relevan.

Uji Reliabilitas

Berdasarkan Tabel 4, temuan pemeriksaan reliabilitas memperlihatkan bahwa seluruh variabel memiliki skor Cronbach's Alpha yang melebihi persyaratan minimum 0,60. Lebih tepatnya, Pengetahuan Akuntansi (X1) memiliki skor 0,923, Pengetahuan Perpajakan (X2) memiliki skor 0,878, Digitalisasi Layanan Perpajakan (X3) memiliki skor 0,900, dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) memiliki skor 0,883. Temuan-temuan tersebut mengindikasikan bahwa instrumen penelitian reliabel dan dapat memberikan temuan yang konsisten dalam situasi yang berbeda.

Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Reliability Statistics	
	Cronbach's Alpha	Keterangan
X1 (Pemahaman Akuntansi)	.923	Reliabel
X2 (Pemahaman Perpajakan)	.878	Reliabel
X3 (Digitalisasi Layanan Pajak)	.900	Reliabel
Y (Kepatuhan Wajib Pajak)	.883	Reliabel

Sumber: Data diolah SPSS 31 (2025)

Uji Normalitas

Berdasarkan Tabel 5. temuan hasil uji normalitas yang dilakukan melalui pemeriksaan One-Sample Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai signifikansi asimtotik. Nilai signifikansi (2-tailed) sebesar 0,200, yang melampaui batas 0,05. Dengan demikian, data yang dikumpulkan dalam studi ini mengikuti distribusi normal.

Tabel 5. Hasil Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		66
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
Most Extreme Differences	Std. Deviation	1,64348768
	Absolute	.059
	Positive	.036
	Negative	-.059
Test Statistic		.059
Asymp. Sig. (2 – tailed) ^c		.200 ^d

Sumber: Data diolah SPSS 31 (2025)

Uji Multikolinearitas

Penilaian multikolinearitas, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 6, mengungkapkan bahwa setiap variabel memiliki nilai toleransi yang lebih tinggi daripada nilai kritis 0,10 (X1: 0,923; X2: 0,963; X3: 0,957) dan nilai VIF yang kurang dari 10 (X1: 1,083; X2: 1,038; X3: 1,045). Model regresi dapat dipastikan bebas dari multikolinearitas dan memenuhi kriteria inspeksi.

Tabel 6. Uji Multikolinearitas

Model		Collinearity Tolerance	Statistics VIF
1	Pemahaman Akuntansi	.923	1.083
	Pemahaman Perpajakan	.963	1.038
	Digitalisasi Layanan Pajak	.957	1.045

Sumber: Data diolah SPSS 31 (2025)

Uji Heteroskedastisitas

Hasil uji heteroskedastisitas, yang ditunjukkan pada Tabel 7, mengungkapkan bahwa semua tingkat signifikansi melampaui nilai 0,05. Sehingga model regresi berada dalam kondisi bebas dari heteroskedastisitas dan layak untuk dianalisis lebih lanjut.

Tabel 7. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model		Unstandardized B	Coefficients Std.Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
1	(Constant)	3.085	1.251		2.466	.016
	Pemahaman Akuntansi	-.013	.027	-.060	-.467	.642
	Pemahaman Perpajakan	-.009	.031	-.037	-.292	.771
	Digitalisasi Layanan Pajak	-.054	.030	-.229	-1.816	.074

Sumber: Data diolah SPSS 31 (2025)

Analisis Regresi Linear Berganda

Menurut Tabel 8, temuan dari analisis regresi linier berganda mengungkapkan bahwa konstanta diukur pada 5.183. Ini menunjukkan bahwa ketika semua variabel independen ditetapkan ke nol, variabel dependen mencatat nilai dasar 5.183. Koefisien regresi untuk variabel X1, yang berkaitan dengan pemahaman akuntansi, dicatat sebagai negatif pada 0.048. Ini menandakan bahwa kenaikan X1 akan menghasilkan penurunan Y. Sebaliknya, koefisien regresi untuk variabel X2, yang terkait dengan pemahaman pajak, menyajikan nilai positif 0.111. Ini berarti bahwa peningkatan X2 akan menghasilkan peningkatan Y, dan sebaliknya. Untuk variabel X3, yang berkaitan dengan digitalisasi layanan pajak, koefisien regresi bernilai positif pada 0.779 mengindikasikan bahwa kenaikan X3 akan menyebabkan kenaikan yang cukup besar pada Y.

Tabel 8. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Model		Unstandardized B	Coefficients Std.Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
1	(Constant)	5.183	2.142		2.420	.018
	Pemahaman Akuntansi	-.048	.047	-.059	-1.019	.312
	Pemahaman Perpajakan	.111	.053	.118	2.084	.041
	Digitalisasi Layanan Pajak	.779	.050	.879	15.467	<.001

Sumber: Data diolah SPSS 31 (2025)

Uji T (Parsial)

Berdasarkan Tabel 9, pengujian t secara parsial mengindikasikan bahwa Pemahaman Akuntansi (X1) dengan t-hitung -1,019 dan sig. 0,312 tidak memberikan pengaruh pada perubahan variasi Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Di sisi lain, Pemahaman Perpajakan (X2) dengan t-hitung 2,084; sig. 0,041 menunjukkan pengaruh positif, sedangkan Digitalisasi

Tabel 9. Uji T (Parsial)

Model		Unstandardized B	Coefficients Std.Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
1	(Constant)	5.183	2.142		2.420	.018
	Pemahaman Akuntansi	-.048	.047	-.059	-1.019	.312
	Pemahaman Perpajakan	.111	.053	.118	2.084	.041
	Digitalisasi Layanan Pajak	.779	.050	.879	15.467	<.001

Sumber: Data diolah SPSS 31 (2025)

Layanan Pajak (X3) tampil sebagai faktor paling dominan dengan t-hitung 15,467 dan sig. <0,001.

Uji F (Simultan)

Nilai F hitung sebesar 87,330 lebih besar dari F tabel sebesar 2,753 sesuai Tabel 10 dan nilai sig. < 0,001 mengindikasikan adanya pengaruh signifikan antara Pemahaman Akuntansi, Perpajakan, dan Digitalisasi Layanan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak secara simultan.

Tabel 10. Hasil Uji Uji F (Simultan)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	741.886	3	247.295	87.330	<.001
	Residual	175.568	62	2.832		
	Total	917.455	65			

Sumber: Data diolah SPSS 31 (2025)

Uji Koefisien Determinasi

Angka Adjusted R Square yang ditunjukkan pada Tabel 11 dengan nilai 0,799 mengindikasikan bahwa 79,9% variasi Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh Pemahaman Akuntansi, Perpajakan, dan Digitalisasi Layanan Perpajakan. Adapun 20,1% sisa variasi dipengaruhi oleh berbagai faktor yang tidak dieksplorasi dalam studi ini.

Tabel 11. Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.899 ^a	.809	.799	1.683

Sumber: Data diolah SPSS 31 (2025)

Pembahasan

Mengacu pada temuan Uji T (Parsial), variabel pemahaman prinsip akuntansi tidak menunjukkan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kelurahan Wawalintouan. Meskipun UMKM memiliki kemampuan mengelompokkan transaksi, membuat laporan keuangan sederhana, dan meskipun SAK EMKM telah dirancang bahkan disusun guna menyediakan pedoman pencatatan laporan keuangan yang terstruktur secara konsisten, ringkas, dan mudah diaplikasikan para pelaku UMKM, hal ini belum sepenuhnya mendorong kepatuhan, karena lingkungan sosial dan norma rekan sesama pelaku UMKM belum kuat. Karakteristik UMKM mayoritas skala mikro dengan omzet terbatas, struktur organisasi sederhana, dan mayoritas responden dengan latar belakang pendidikan SMA tanpa pengetahuan akuntansi khusus menjadi faktor krusial dalam penelitian ini. Temuan ini selaras dengan studi Amrullah M Alfin et al. (2021) yang menyatakan pemahaman akuntansi tidak berpengaruh pada UMKM omzet kecil karena tarif pajak sederhana (0,5% dari omzet) membuat pembukuan rumit dirasa tidak perlu, namun berbeda dari Putri Dina Amalya & Feriansyah (2025) yang melihat pengaruh positif signifikan untuk meminimalisir kesalahan. Fakta ini menegaskan bahwa kemampuan akuntansi tidak selalu sebanding dengan

kepatuhan wajib pajak, karena faktor internal seperti persepsi manfaat pajak dan tekanan sosial lebih dominan (Putri Sastya et al., 2024), sehingga literasi akuntansi perlu didukung sosialisasi perpajakan efektif. Dalam TPB, pemahaman akuntansi sebagai sikap belum cukup memicu kepatuhan wajib pajak karena dengan kendala pada *perceived behavioral control* dan norma subjektif, seperti prosedur pajak rumit, tarif berdasarkan peredaran bruto, keterbatasan waktu, atau minimnya tekanan sosial. SAK EMKM sebagai pedoman akuntansi sederhana dan praktis bagi UMKM yang disesuaikan dengan keterbatasan pengetahuan dan sumber daya mereka, terdiri dari tiga komponen utama: Neraca, Laporan Laba Rugi, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK), namun implementasinya belum cukup memengaruhi kepatuhan tanpa dukungan norma sosial yang kuat.

Mengacu pada hasil Uji T (Parsial), pengetahuan mengenai perpajakan menunjukkan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM. Peningkatan pemahaman pelaku UMKM tentang regulasi, tarif, peran, serta prosedur pembayaran sebagaimana ditetapkan dalam PP Nomor 55 Tahun 2022 akan berkorelasi langsung dengan kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban pajak. Temuan ini selaras dengan hasil penelitian Herdiatna M Rifaldy & Lingga I Salsalina (2022) dan Pangkey Rocyke I.J et al. (2024), yang menekankan pemahaman aturan perpajakan sebagai faktor kunci meningkatkan kepatuhan. Edukasi dan sosialisasi perpajakan efektif dapat mengurangi kebingungan dan ketakutan, mencegah penghindaran, sehingga edukasi kontinu diperlukan. Dalam TPB, pemahaman perpajakan membentuk sikap positif (*attitude*) melalui *behavioral beliefs*, meningkatkan niat (*intention*), dan dipengaruhi norma subjektif dari lingkungan sosial, yang bersama-sama mendorong perilaku patuh.

Berdasarkan temuan uji t parsial, digitalisasi layanan pajak menunjukkan pengaruh positif paling dominan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pada sektor UMKM, terutama melalui kemudahan akses digital, kecepatan dalam pelaporan pajak, serta keamanan fitur yang tersedia di platform DJP Online, seperti E-Registration, E-Filing, E-Billing, dan E-Bupot serta CoreTax (pendaftaran NPWP otomatis, pelaporan akurat, pembayaran fleksibel selama 24 jam dan dapat dilakukan via mobile banking, pengawasan AI) membantu UMKM memenuhi kewajiban perpajakan, hemat waktu, dan mengurangi kesalahan manual. UMKM di Wawalintouan, yang familiar dengan smartphone, merasa lebih percaya diri dan nyaman. Temuan ini selaras dengan penelitian Manuain Deetje Wieske et al. (2024) dan Nisa Afifah Choirun & Subagio Indra Sukma (2023), yang menunjukkan digitalisasi meningkatkan kepatuhan signifikan. Dalam Theory of Planned Behavior (TPB), digitalisasi layanan pajak mampu meningkatkan rasa kendali dan kemudahan melalui akses 24 jam dan transparansi, menghilangkan kendala administratif, serta memperkuat niat dan pelaksanaan kepatuhan. Ketiga variabel independen yaitu pemahaman akuntansi, perpajakan, dan digitalisasi layanan pajak secara simultan berpengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak UMKM. Meskipun pemahaman akuntansi tidak berpengaruh secara parsial, pengaruh gabungan ketiga variabel membentuk model yang kuat dan signifikan. Dalam kerangka Theory of Planned Behavior, pemahaman akuntansi dan perpajakan membangun sikap dan norma subjektif, sementara digitalisasi meningkatkan kontrol perilaku yang dipersepsikan. Integrasi ketiga aspek ini secara kolektif memperkuat niat dan perilaku kepatuhan pajak secara optimal.

KESIMPULAN

Merujuk pada hasil yang telah dipaparkan, maka disimpulkan bahwa pemahaman perpajakan, khususnya terkait PP Nomor 55 Tahun 2022, dan digitalisasi layanan pajak melalui platform seperti DJP Online dan CoreTax berpengaruh positif terhadap kepatuhan

pajak UMKM di Kelurahan Wawalintouan, dan digitalisasi sebagai faktor paling dominan. Kendati SAK EMKM dirancang untuk mempermudah pelaporan keuangan UMKM, variabel pemahaman akuntansi tidak menunjukkan pengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun secara simultan, ketiga variabel membentuk pengaruh kuat terhadap kepatuhan pajak. Dalam Theory of Planned Behavior, pemahaman perpajakan membentuk sikap dan norma sosial yang mendukung kepatuhan, digitalisasi meningkatkan rasa kontrol dan kemudahan pelaksanaan kewajiban pajak, sedangkan pengaruh pemahaman akuntansi terbatas oleh lemahnya norma lingkungan sosial dan karakteristik UMKM mikro yang sederhana.

Direktorat Jenderal Pajak dan pemerintah daerah perlu mengintensifkan sosialisasi PP Nomor 55 Tahun 2022 serta penyediaan pelatihan terpadu mengenai SAK-EMKM guna mengatasi tingkat literasi akuntansi yang rendah di kalangan UMKM. Pendampingan langsung dalam pemanfaatan DJP Online dan CoreTax sangat penting, khususnya bagi UMKM dengan latar belakang pendidikan terbatas, agar tidak mengalami kesulitan dalam penggunaan teknologi perpajakan digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrullah M Alfin, Syahdan S Anuar, Ruwanti Gemi, & Mulianata Lisa. (2021). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Pemahaman Akuntansi, dan Pemanfaatan Teknologi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada UMKM Kabupaten Kotabaru). *JUMA: Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 22, 14411–14464. <http://journal.stieikayutangi-bjm.ac.id/ekon.go.id>. (2023, August 24). *Dorong UMKM Naik Kelas dan Go Export, Pemerintah Siapkan Ekosistem Pembiayaan yang Terintegrasi*. [www.ekon.go.id. https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/5318/dorong-umkm-naik-kelas-dan-go-export-pemerintah-siapkan-ekosistem-pembiayaan-yang-terintegrasi](https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/5318/dorong-umkm-naik-kelas-dan-go-export-pemerintah-siapkan-ekosistem-pembiayaan-yang-terintegrasi)
- Faradina Fatikha. (2025). *Coretax DJP: 1 Aplikasi 7 Manfaat*. [Www.Pajak.Go.Id. https://www.pajak.go.id/id/artikel/coretax-djp-1-aplikasi-7-manfaat](https://www.pajak.go.id/id/artikel/coretax-djp-1-aplikasi-7-manfaat)
- Herdiatna M Rifaldy, & Lingga I Salsalina. (2022). Pengaruh Pemahaman Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Umkm Di Kota Bandung. *JAFTA (Journal of Accounting, Finance, Taxation & Auditing)*, 4. iaiglobal.or.id. (2018). *Tentang SAK EMKM*.
- Karina Mahda, Wirawan E Gracia, & Yulik Riana. (2024). *Digitalisasi Perpajakan di Era Teknologi*. [Taxation.Binus.Ac.Id. https://taxation.binus.ac.id/2024/12/02/digitalisasi-perpajakan-di-era-teknologi/](https://taxation.binus.ac.id/2024/12/02/digitalisasi-perpajakan-di-era-teknologi/)
- Kewo Cecillia Lelly, Lontoh Miryam P, & Lumentah Eunke Vion. (2024). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Studi Kasus Kantor KP2KP Tondano. *Journal of Innovation in Management, Accounting and Business*, 199–8.
- Lalogirot Claudya Vicky Auxilya, Miran Michael, & Tanor Linda A. O. (2021). Analisis Pemahaman Dan Kesadaran Wajib Pajak Mengenai PP 23 Tahun 2018 Bagi Pelaku Umkm Pada Kantor Koperasi Dan Umkm Kabupaten Minahasa. *JAIM: Jurnal Akuntansi Manado*, 2(3), 284–291.
- Lomban Cristianto E K, & Kambey Joseph. (2022). Pengaruh Penerpan E-Spt, Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Sanksi Perpajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas. Studi Kasus (KP2KP Kabupaten Minahasa). *JAIM: Jurnal Akuntansi Manado*, 3.
- Manopo Gloria, Senduk Ventje A, & Bacillius Aprilli. (2021). Analisis Pengetahuan Wajib Pajak Umkm Tentang Tarif Umkm Berdasarkan PP No.23 Tahun 2018 (Studi Kasus Di Kelurahan Peleloan, Kecamatan Tondano Selatan, Kabupaten Minahasa). *JAIM: Jurnal Akuntansi Manado*, 2(3), 367–376.

- Manuain Deetje Wieske, Tuati Nonce.F., & Usman Hapsa. (2024). PENGARUH DIGITALISASI PAJAK, SELF ASSESSMENT SYSTEM DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KPP PRATAMA KOTA KUPANG. *Edunomika*, 8.
- Nisa Afifah Choirun, & Subagio Indra Sukma. (2023). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Modernisasi Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus pada Pelaku UMKM Yang Terdaftar di KPP Pratama Semarang Barat). *JURNAL AKUNTANSI NERACA*, 1.
- Pangkey Rocyke I.J, Watung, S. R., & Runtuwarow, G. C. (2024). PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN, AKUNTANSI DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (PADA UMKM BIDANG KULINER KOTA TONDANO). *Jurnal Ekonomi, Kependidikan, Manajemen, Dan Akuntansi*, 2(2), 138–147.
- Putri Dina Amalya, & Feriansyah. (2025). Pengaruh Pemahaman Akuntansi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak di Kalangan UMKM Kota Mataram. *JAP: Jurnal Aplikasi Perpajakan*, 6.
- Putri Sastya, Kurniawan Harits, Kurniawan Denny, Harto, & Pawiati Suci. (2024). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Motivasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *MANDAR: Management Development and Applied Research Journal*, 6(2). <http://ojs.unsulbar.ac.id/index.php/mandar>
- Sihombing, S., & Sibagariang, S. A. (2020). *PERPAJAKAN (Teori dan Aplikasi)* (1st ed.). WIDINA BHAKTI PERSADA BANDUNG. www.penerbitwidina.com